



## Mengamankan Pesta Demokrasi: Strategi Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu 2024

Jhon Franklin Pasande<sup>1</sup>, Muh. Akbar Fhad Syahril<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

<sup>1</sup>Kepolisian Resor Mamasa

Corresponding email: [akbar9.a9@gmail.com](mailto:akbar9.a9@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Untuk mengatasi potensi sengketa yang dapat mengganggu Pemilihan Umum (Pemilu), Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi hukum penyelesaian sengketa Pemilu 2024 yang dihadiri perwakilan Kepolisian, Kejaksaan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan pemahaman komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu, mulai dari peran Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, hingga teknik pengawasan di tingkat lokal. Hasilnya diharapkan membangun sinergi kuat antar lembaga dalam menjaga iklim politik kondusif menjelang Pemilu 2024, sehingga dugaan pelanggaran dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan profesional.

Kata Kunci : Pemilu, Sengketa, Bawaslu, Kepolisian, Panitia Pengawas Kecamatan.

Tanggal Terbit : 19 Juni 2024

### A. Pendahuluan,

Fenomena yang melatarbelakangi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Mamasa, khususnya dalam sosialisasi hukum mengenai pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa. Kabupaten Mamasa, yang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki luas wilayah 3.005,88 km<sup>2</sup> dengan populasi sekitar 125.088 jiwa. Wilayah ini terdiri dari 17 kecamatan dan 123 desa/kelurahan. Masyarakat Mamasa sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, dengan tingkat pendidikan dan akses terhadap informasi yang masih terbatas. Kondisi ini menjadikan Mamasa sebagai daerah yang rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan desa (Yulianto, 2021).

Fenomena korupsi di tingkat desa menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Korupsi menghambat pembangunan, mengurangi kualitas layanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di Kabupaten Mamasa, pengawasan keuangan desa sering kali tidak optimal karena kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis di kalangan aparat desa dan masyarakat. Hal ini diperparah dengan minimnya sosialisasi mengenai peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan desa (Adabi, 2023). Profil masyarakat Mamasa menunjukkan bahwa banyak desa yang masih menghadapi masalah infrastruktur dasar seperti akses jalan, listrik, dan air bersih. Selain itu, tingkat kemiskinan dan stunting di daerah ini masih cukup tinggi. Data dari BPS menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Mamasa mencapai 33,7 persen, yang menunjukkan kurangnya asupan gizi dan layanan kesehatan yang memadai. Kondisi ini menuntut adanya intervensi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Potensi wilayah Mamasa dari segi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat relevan untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mamasa memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan perkebunan kopi, yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan perekonomian lokal. Namun, potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan karena berbagai kendala, termasuk korupsi dan pengelolaan keuangan yang tidak transparan.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat Mamasa adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Banyak aparat desa yang belum memahami sepenuhnya peraturan dan undang-undang yang berlaku, sehingga rentan terhadap praktik korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa masih rendah, yang memperburuk situasi.

Untuk menjawab masalah tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan sosialisasi hukum mengenai pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa (Sukiyat, 2020). Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel. Melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan penyimpangan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan kondisi baru di mana pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Mamasa dilakukan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Diharapkan setelah kegiatan ini, aparat desa dan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pencegahan korupsi dan pengawasan keuangan desa, serta mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

## **B. Metode kegiatan**

Metode kegiatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem sosialisasi satu per satu dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan (Darmawan, 2012). Masing-masing lembaga akan memaparkan peran dan tanggung jawabnya dalam penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu. Perwakilan dari Bawaslu akan menjelaskan tugas pengawasan, menerima laporan dugaan tindak pidana, dan melakukan kajian awal.

Sementara itu, pihak Kepolisian akan memaparkan proses penyidikan dan penangkapan tersangka, serta koordinasi dengan Bawaslu dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu. Sedangkan pihak Kejaksaan akan memaparkan peran penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilu.

Selain itu, digunakan cara diskusi dan berinteraksi secara langsung melalui tanya jawab dari para peserta yang diikuti oleh Panitia Pengawas Kecamatan yang ditunjuk dan diangkat oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Sesi tanya jawab ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta dalam mengajukan pertanyaan, klarifikasi, dan sharing pengalaman terkait penanganan dugaan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu di tingkat kecamatan.

Panitia Pengawas Kecamatan diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti setiap laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Metode sosialisasi satu per satu dari unsur terkait dan sesi tanya jawab interaktif ini dipilih untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dari para peserta mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu.

Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, Panitia Pengawas Kecamatan dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga iklim politik yang kondusif dan mencegah terjadinya sengketa yang dapat mengganggu jalannya Pemilu di tingkat lokal.

### C. Hasil

Kegiatan sosialisasi hukum mengenai fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa pada Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan sukses. Acara yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Barat.

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan pemahaman yang komprehensif dari para pihak terkait mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu (Dwiputrianti, n.d.).

Dalam proses penyidikan, Kepolisian akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu untuk memastikan penanganan yang cepat, tepat, dan profesional. Sementara itu, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat memaparkan peran Kejaksaan dalam penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilu. Dijelaskan bahwa Kejaksaan akan melakukan penuntutan berdasarkan berkas perkara yang diterima dari Kepolisian. Selain itu, Kejaksaan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk penangkapan dan penahanan tersangka. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab dan diskusi interaktif antara peserta dengan narasumber.

Panitia Pengawas Kecamatan antusias mengajukan berbagai pertanyaan terkait penanganan dugaan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu di tingkat kecamatan. Mereka juga berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawasan di lapangan.

Dalam sesi diskusi, narasumber dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan memberikan klarifikasi dan arahan yang jelas mengenai mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu. Dijelaskan bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana Pemilu harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitia Pengawas Kecamatan juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya peran mereka dalam mengawasi proses Pemilu di tingkat lokal.

Mereka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Bawaslu dalam menerima laporan dugaan pelanggaran dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain itu, Panitia Pengawas Kecamatan juga diberikan pembekalan mengenai teknik-teknik pengawasan yang efektif, seperti melakukan pemantauan rutin di TPS, melakukan verifikasi data pemilih, serta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana Pemilu di wilayahnya masing-masing.

Dalam sesi penutup, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat kembali menekankan pentingnya kerjasama yang erat antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Panitia Pengawas Kecamatan dalam menjaga iklim politik yang kondusif menjelang Pemilu 2024. Beliau menyampaikan harapan agar kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pihak terkait dalam menangani tindak pidana dan pelanggaran Pemilu.

Gambar 1.



Dokumentasi kegiatan pemaparan materi

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi hukum mengenai fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa pada Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan sukses. Peserta yang terdiri dari Panitia Pengawas Kecamatan se-Provinsi Sulawesi Barat antusias mengikuti acara dari awal hingga akhir dan memberikan umpan balik positif atas materi yang disampaikan oleh narasumber. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun sinergi yang kuat antara Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Panitia Pengawas Kecamatan dalam menjaga iklim politik yang kondusif menjelang Pemilu 2024.

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, diharapkan setiap dugaan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu dapat ditangani dengan cepat, tepat, dan profesional. Panitia Pengawas Kecamatan sebagai garda terdepan dalam pengawasan Pemilu di tingkat lokal diharapkan dapat menindaklanjuti hasil kegiatan sosialisasi ini dengan melakukan pengawasan yang intensif di wilayahnya masing-masing.

Gambar 2.



Dokumentasi kegiatan sesi penutupan

Mereka diharapkan dapat menjadi mata dan telinga Bawaslu dalam menerima laporan dugaan pelanggaran dan menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain itu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat juga berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dugaan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu dapat ditangani dengan baik dan tidak mengganggu jalannya proses demokrasi. Dalam jangka panjang, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan demokratis (Mahendra, 2023). Dengan pemahaman yang komprehensif dari para pihak terkait mengenai penanganan tindak pidana dan pelanggaran Pemilu, diharapkan dapat meminimalisir potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi kegiatan-kegiatan serupa di daerah lain dalam rangka mempersiapkan Pemilu 2024.

Dengan adanya kegiatan serupa di seluruh provinsi di Indonesia, diharapkan dapat tercipta sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga terkait dalam menjaga iklim politik yang kondusif dan mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi hukum mengenai fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa pada Pemilu Tahun 2024. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang aman, damai, dan demokratis. Selamat berjuang untuk suksesnya Pemilu 2024.



#### D. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum mengenai fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa pada Pemilu Tahun 2024, terdapat beberapa kendala teknis yang dihadapi, antara lain keterbatasan anggaran yang menyebabkan kegiatan hanya dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sehingga tidak semua materi dapat disampaikan secara mendalam, sulitnya akses ke beberapa kecamatan terutama yang berada di daerah terpencil akibat jarak dan kondisi geografis Provinsi Sulawesi Barat yang beragam, perbedaan latar belakang peserta yang menyebabkan perbedaan pemahaman terhadap materi yang disampaikan, keterbatasan waktu yang tersedia sehingga tidak semua pertanyaan dari peserta dapat dijawab secara tuntas oleh narasumber, serta koordinasi antar lembaga yang membutuhkan waktu dan upaya yang tidak sedikit karena perbedaan jadwal dan kesibukan masing-masing lembag.

#### Referensi

##### Buku:

- Dwiputrianti, S. (n.d.). Netralitas Aparatur Sipil Negara. *TIM PENYUSUN*, 203.  
Ruslan Renggong, S. H. (2017). *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media.

##### Jurnal:

- Nugroho, H. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1).

##### Sumber Lain:

- Darmawan, D. (2012). Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Yang Telah Daluwarsa. *Skripsi, Fakultas Hukum Bidang Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Depok*.  
Mahendra, B. (2023). *Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.